

**ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP PEMBERIAN HAK
HADANAH KEPADA IBU MURTAD KARENA ANAK MASIH DALAM
MASA AKHIR PERSUSUAN**

(Studi Putusan No 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)

SKRIPSI

Oleh :

Rifa Atul Mahmudah

NIM C01214021



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rifa Atul Mahmudah

NIM : C01214021

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Rifa Atul Mahmudah
NIM. C01214021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Rifa Atul Mahmudah C01214021** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Dosen Pembimbing



Drs. H. Sam'un, MAg

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rifa Atul Mahmudah, NIM C01214021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Drs. H. Sam'un, MAg
NIP. 195908081990011001

Penguji II,


Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, MAg
NIP. 196006201989032001

Penguji III,


A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,


M. Faizur Rohman, MHI
NUP. 201603310

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifa Atul Mahmudah
NIM : C01214021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : rifaatulmahmudah1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Kripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIKIH EMPAT MADZAB TERHADAP PEMBERIAN
HAK HADANAH KEPADA IBU MURTAD KARENA ANAK MASIH
DALAM MASA AKHIR PERSUSUAN (Studi putusan nomor 017/Pdt-5/
2016 /DA - Prgi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Rifa Atul Mahmudah)
nama terang dan tanda tangan

yang *murtad*”. Skripsi ini menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan dalil Al-Quran dan Hadist.¹⁷

Roudloh Laila Zawa dalam skripsi berjudul “*Tinjaun Maqasid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/Pa.Sda tentang Hak Asuh Anak yang diberikan Kepada Istri Murtad*”. Skripsi ini menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah.¹⁸

Mahyudin Ismail dalam skripsi berjudul “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif) mengupas perbandingan hukum Islam dan hukum Positif*”. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang hak asuh anak. Dimana menurut pandangan hukum Islam bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*Ḥaḍānah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian di antara kedua orangtua maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Dalam Hukum Positif (Undang-undang perlindungan anak dan KUHPerdara) dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kendati dalam UU. Perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam

¹⁷ Azkiyah Hanum, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri yang murtad*”(Skripsi –UINSunan Ampel Surabaya,2014)

¹⁸ Roudloh Laila Zawa, “*Tinjauan Maqasid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/Pa.Sda tentang Hak Asuh Anak yang diberikan Kepada Istri Murtad*”(Skripsi –UINSunan Ampel Surabaya, 2017)

dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan. Pada bab ini memuat; tentang latar belakang masalah, kemudian identifikasi dan batasan masalah, setelah dibatasi baru dirumuskan masalahnya, kajian pustaka serta menyatakan bahwa tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah orang lain, selanjutnya tujuan dan kegunaan hasil penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang akan di hasilkan, selanjutnya yaitu definisi operasional, kemudian metode penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menerangkan yang dimulai dari gambaran umum tentang hadanah yang mengemukakan pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, syarat-syarat hadanah, ketentuan hadanah, dampak terhadap hadanah yang diberikan kepada ibu murtad, hikmah hadanah yang ditinjau dari perspektif fikih empat mazhab.

Bab *Ketiga*, Merupakan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Parigi Moutong, struktur organisasi Pengadilan Agama Parigi Moutong, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Parigi Moutong yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim tentang pemberian hak hadanah kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusunan putusan perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi.

Bab *Keempat*, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua yaitu analisis fikih empat

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa hadanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau dibawah umur dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya.

Pada dasarnya, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, pemeliharaan ini meliputi berbagai bidang baik masalah ekonomi, perhatian dan kasih sayang, maupun pendidikan yang mencakup pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan istri turut membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi keluarga tersebut, karena hal itu yang terpenting adalah kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri sendiri atau dewasa.

B. Dasar Hukum Hadanah

1. Alquran

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar

Raja inilah yang dijadikan Pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil representasi dari masyarakat yang plural di wilayah Parigi Moutong. Pada tanggal 2 Juli 2002 peresmian Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten yang otonom dilakukan di Gedung PMD Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia. Delapan hari kemudian tepatnya tanggal 10 Juli 2002 dilantiklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah Prof. H. Aminuddin Ponulele, MS di Parigi ibukota Kabupaten Parigi Moutong. Adapun dasar pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yaitu, UU RI Nomor 10 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan masyarakatnya, tentulah membutuhkan pelayanan-pelayanan dari pihak pemerintah pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin terasa. Sehubungan dengan hal itu Mahkamah Agung RI, merespon akan kebutuhan tersebut dengan dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, sebagai bentuk pelayanan masyarakat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam (Hukum keluarga Islam). Sebelum dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, masyarakat yang berada di wilayah ini mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Donggala karena memang secara geografis wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Maka atas dasar pemikiran bahwa pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang pelayanan hukum sangat dibutuhkan di daerah ini, sehingga atas dasar saran dan masukan dari berbagai pihak, maka diajukanlah usulan pembentukan

dirumah kos selama kurang lebih 3 bulan kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dirumah kos di Parigi sampai berpisah. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun.

Namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan selayaknya suami istri, karena tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, jarang diperhatikan oleh tergugat. Kemudian tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;

Adapun puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar November 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sebelumnya pada bulan Juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun masih rukun kembali.

Pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat menetapkan berada pada penggugat selaku pemegang hak hadanah dengan alasan anak tersebut masih belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang penggugat serta penggugat tidak memiliki hal-hal atau kejadian yang dapat menggugurkan hak asuh anak tersebut seperti berperilaku tidak baik, kejam terhadap anak dan tidak berakal sehat. Kini anaknya tinggal bersama penggugat.

Dengan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada pengadilan agama Parigi untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama ANAK KE 1, umur 2 tahun berada pada hak ḥadānah Penggugat
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong telah mengajukan dimuka persidangan Surat Keputusan

Di depan sidang, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Atas permohonan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban tertulis dimuka persidangan yang ditanda tangani olehnya sendiri tertanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat membantah, tidak membenarkan, dan menolak dengan keras semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa atas gugatan penggugat pada angka 4 huruf a dan b adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada-ngada. Hal ini didasarkan pada fakta dan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Gugatan penggugat pada angka 4 huruf a merupakan pernyataan yang tidak rasional dan tidak sesuai fakta. Kalaupun Tergugat keluar malam tentu tidaklah dapat dimaknai sebagai kurang nyata tanggung jawab dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi dinyatakan sebagai tahap tujuan yang jelas. Padahal nyata-nyata tergugat

keluar malam dengan tujuan yang sangat jelas yaitu selain bersilaturahmi kepada saudara, teman, keluarga juga bertujuan mencari nafkah tambahan selain dari hasil tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apalagi kalau tergugat harus kerja lembur di kantor atau karena tugas yang diperintahkan oleh atasan Tergugat, sehingga memaksa Tergugat harus keluar malam tanpa mengabaikan tanggung jawab dan perhatian Tergugat kepada Penggugat.

- b. Demikian pada gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b sangatlah tidak berdasar dan tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedang nyata-nyata Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah barang tentu mempunyai penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga tergugat. Andai katapun tergugat belum memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tentu tidaklah menjadikan keadaan penggugat dalam kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat, oleh karena penggugat juga sebagai PNS yang sudah barang tentu mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kekurangan kebutuhan penggugat namun demikian tidak dimaknai sebagai tergugat tidak bertanggung jawab kepada penggugat, melainkan harus dimaknai sebagi pengertian penggugat dalam kehidupan berumah tangga.

3. Bahwa tergugat menolak dengan keras gugatan Penggugat angka 8, dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak mengabulkannya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa anak yang belum mumayyiz bernama ANAK KE 1 merupakan anak dan hasil perkawinan secara islam antara Penggugat dan Tergugat hal ini menandakan bahwa saat terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan melahirkan seorang anak bernama ANAK KE 1 yang saat ini berumur 2 thun Penggugat dan Tergugat dalam keadaan beragama Islam. yang sudah barang tentu berada pada satu akidah yang sama, yaitu agama Islam. Hal ini berarti bahwa anak yang merupakan hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah anak yang lahir dari keturunan Islam/Muslim.
- b. Bahwa saat ini penggugat telah Murtad kembali menjadi seorang Nasrani sebagaimana hal tersebut diakui pula oleh penggugat yang ditunjukkan pada identitas Penggugat dalam gugatannya pada halaman.
- c. Bahwa benar dalam KHI pasal 105 dan 106 diatur bahwa ibu atau garis keturunan ibu lebih berhak mendapat hadhanah atas anak yang masih mumayyiz dibanding ayah atau garis keturunan ayah, jika ibu atau bapakna bercerai baik hidup

ataupun meninggal dunia. Akan tetapi oleh karena penggugat telah MURTAD, maka kedua pasal KHI tersebut tidaklah dapat diterapkan oleh ḥaḍānah terhadap anak yang masih mumayiz dan terlebih lain beraga Islam. Hal ini menandakan bahwa dengan telah murtadnya penggugat, maka sangatlah beralasan hukum dan mengingat ijtihad para ulama muslim, hak hadhanah HARUS diberikan kepada ayah yang beraga islam. hal ini secara tegas ditandakan dalam Yurisprudensi yaitu Putusan MARI Nomor: 349/K/AG/2006 tertanggal 3 januari 2007 dengan kaidah hukum yang berbunyi “ḥaḍānah terhadap anak bisa jatuh ketangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya, dalam hal ini agama anak adalah Islam”. Lagi pula, pemberian hak hadanah kepada Tergugat sudah barang tentu demi mengaja aqidah dan akhlak anak tetap berada dalam suasana Islami yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

- d. Bahwa akhir-akhir ini, anak bernama ANAK KE 1 dalam penguasaan penggugat, tetapi sangat ironis penggugat bersama keluarganya tidak memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melihat dan memeluk anak tergugat sendiri. Hal ini menunjukkan perilaku penggugat yang tidak terpuji dengan

menjauhkan tergugat dengan anak kandung tergugat sendiri. Jika demikian keadaanya, maka tentulah sulit bagi tergugat untuk menyelamatkan akidah Islam anak Tergugat sendiri bernama ANAK KE 1 dari Penggugat yang telah Murtad. Tergugat sangat meyakini bahwa Majelis Hakim yang terhormat sudah barang tentu menginginkan hidup dan mati seorang muslim senantiasa berada dalam agama yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu agama Islam.

e. Bahwa andai katapun (*quad non*) ada perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat tentang pengasuhan anak diberikan kepada penggugat jika suatu ketika penggugat dan tergugat bercerai tentulah perjanjian itu tidak dapat dijadikan dasar mengikat siapa yang lebih berhak atas hak *ḥaḍānah* anak yang lahir secara dan di keturunan Islam, oleh karena:

1. Perjanjian yang secara lisan hanya mempunyai kekuatan mengikat jika dituangkan dalam bentuk tulisan.
2. Perjanjian lisan dan/atau tertulis mengenai *ḥaḍānah* anak yang lahir secara dan dari keturunan Islam harus dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui batas-batas hukum dan kaidah Islam tentang syarat pengasuhan anak.

Atas dasar alasan-alasan diatas, mohon pengadilan agama parigi moutong untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Hadhanah anak bernama ANAK KE 1, umur 2 tahun kepada Tergugat.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dimuka persidangan yang ditantangani olehnya sendiri tertanggal 15 Juni 2016 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak semua jawaban Tergugat;
2. Bahwa atas alasan Tergugat pada jawaban tergugat pada angka 2 huruf a tidak dapat diterima secara rasional, oleh karena kebiasaan sering keluar malam ini sudah berlangsung \pm 3 tahun (selama masa pernikahan) dengan alasan yang sama. Sebagai seorang istri, penggugat juga membutuhkan kehadiran suami dalam hal ini tergugat khususnya pada malam hari untuk bertukar pikiran berbagi cerita dan melakukan banyak aktifitas bersama dalam rumah tangga layaknya sepasang suami istri umumnya, hal ini dilakukan mengingat pada siang hari penggugat dan tergugat sama-sama punya kesibukan sebagai PNS. Penggugat tidak pernah melarang Tergugat

untuk keluar malam bila memang semata-mata untuk bersilatullahmi atau urusan lembur untuk pekerjaan kantor, tetapi yang penggugat tidak bisa terima aktifitas keluar malam dilakukan sangat sering bahkan terlalu sering sehingga penggugat merasa sangat terabaikan, tidak dihargai sebagai seorang istri bahkan belakangan kebiasaan itu memunculkan isu perselingkuhan.

3. Demikian bahwa jawaban tergugat pada angka 2 huruf b, atas pemberian nafkah lahir. Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir secara rutin setiap bulan oleh tergugat sedangkan nyata-nyata tergugat adalah seorang PNS, penggugat tidak menuntut besaran nafkah yang diberikan setiap bulan, tetapi mengingat kebutuhan hidup juga yang terus meningkat ditambah lagi saat ini ada seorang anak yang bernama ANAK KE 1 yang harus dipenuhi kebutuhannya, tergugat seharusnya menjadikan prioritas utama hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami mengingat selama pernikahan, penggugat tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima tergugat setiap bulannya.
4. Sesuai dengan jawaban tergugat diangka 3 maka penggugat merasa sangat perlu menjelaskan satu persatu, sebagai berikut :
 - a. Yang mulia ketua Majelis Hakim, perlu saya jelaskan bahwa pernikahan kami pada dasarnya tidak direstui oleh orang tua penggugat, namun karena tergugat terus berusaha dengan keras menaklukkan penggugat bahwa nantinya setelah menikah tidak

ada larangan bagi penggugat untuk tetap menjalankan keyakinannya sebagai seorang Nasrani, akhirnya pernikahan secara Islam pun terlaksana. Yang perlu digaris bawahi disini adalah pada saat pernikahan tidak ada penyerahan wali nikah dari orang tua atau salah satu keluarga penggugat, bahwa penggugat saja tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah tersebut, dan penggugat tidak menandatangani surat keterangan bersedia memeluk agama Islam.

- b. Bahwa penggugat memilih kembali menjadi seorang Nasrani karena selama pernikahan tergugat tidak pernah memberikan contoh yang baik bagaimana menjadi seorang muslim yang benar, seperti sholat 5 waktu dan menjadi pelindung dan pemberi rasa aman dan nyaman (tanggung jawab sebagai seorang suami) dalam keluarga serta tergugat tidak pernah membimbing penggugat untuk menjadi seorang muslimah. Padahal disisi lain penggugat rela meninggalkan rumah orang tua dan tidak menerima nasihat apapun dari orang tua demi memperjuangkan hidup bersama dengan tergugat;
- c. Bahwa selama pernikahan \pm 3 tahun, tergugat sudah 3x meninggalkan rumah dengan membawa serta semua barang-barang pribadinya, yaitu pada bulan Juni 2012 tepatnya bulan setelah menikah dan pada bulan November 2015. Pada bulan November 2015 tergugat datang kerumah dan mengatakan

dengan tegas di hadapan penggugat dan anak yang bernama ANAK KE 1 bahwa tidak ingin hidup bersama lagi dengan penggugat yang pada saat itu sedang menyusui, demikian juga di hadapan orang tua (ayah kandung tergugat) dan keluarga tergugat pun mengatakan hal yang sama bahwa sudah tidak bisa dan tidak ingin hidup bersama dengan penggugat. Bahkan pada bulan desember penggugat pernah menandatangani BAP perceraian yang dibawakan oleh tergugat namun entah kenapa perkara tersebut tidak diteruskan;

- d. Bahwa penggugat membenarkan dalam KHI pasal 105 dan 106 diatur bahwa ibu atau garis keturunan ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah atas anak yang masih mumayyiz dibanding ayah atau garis keturunan ayah, jika ibu dan bapaknya bercerai hidup maupun meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kenyataannya yang terjadi bahwa, sejak dalam kandungan, tergugat tidak pernah memperdulikan semua kebutuhan penggugat sebagaimana layaknya ibu hamil normal, jangankan kebutuhan gisinya, untuk memeriksakan kehamilan saja 2X tidak dilakukan karena penggugat tidak punya uang dan tergugat pun tidak berbuat apa-apa bahkan selama kehamilan tergugat menyangkali hasil USG dokter yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan penggugat berjenis kelamin perempuan. Sewaktu persalinan, semua biaya yang ditimbulkan pada saat

itu, juga dari hasil penjualan motor penggugat bahkan, beberapa waktu lalu penggugat sempat terkejut karena mendapatkan slip gaji tergugat pada bulan september 2015, anak bernama ANAK KE 1 belum masuk daftar gaji tergugat itu berarti sejak dilahirkan tanggal 28 ferbruari 2014 sampai dengan september 2015 anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima sebagai seorang anak. Selama ditinggalkan oleh tergugat, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat, tidak ada pembatasan hubungan antara tergugat dan anaknya. Sampai saat ini anak yang bernama ANAK KE 1 masih menyusui dan dalam keadaan sehat. Sebelum perkara ini terjadi, tergugat tidak pernah melibatkan diri untuk ikut merawat, mengasuh dan menjaga anak, hampir semua waktu tergugat dihabiskan untuk urusan di luar rumah setiap hari.

5. Demikian tanggapan penggugat, mohon Pengadilan Agama Parigi untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Primair
 - 1) Menerima gugatan penggugat atas perkara perceraian
 - 2) Menetapkan hak hadhanah anak umur 2 tahun 3 bulan kepada Penggugat sebagai ibunya
 - b. Jika yang Mulia Ketua Majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dimuka persidangan dan ditandatangani tergugat sendiri pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membantah, tidak membenarkan, dan menolak dengan keras semua dalil-dalil Tanggapan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa atas tanggapan Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada-ada. Hal ini didasarkan pada fakta dan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Tanggapan penggugat pada angka 2 hanyalah merupakan suatu ungkapan yang bersifat keluhan semata, yang sudah barang tentu mengandung emosi dan amarah sehingga sangat diragukan kebenarannya, olehnya ungkapan demikian sangat berpotensi bernuansa fitnah dan kebohongan yang dikemukakan Penggugat terhadap diri tergugat. Andaikata pun tergugat sering keluar malam, akan tetapi tergugat tidaklah pulang pada keesokan harinya melainkan pulang pada malam yang sama saat Tergugat keluar. Hal ini tentu merupakan gambaran bahwa Tergugat nyata-nyata tidak mengabaikan tanggung jawab tergugat sebagai suami, kecuali tergugat harus lembur di kantor tempat Tergugat bertugas (Kantor Bupati, bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong) sehingga memaksa tergugat tidak pulang ke rumah kecuali pada keesokan harinya. Dan hal ini tergugat selalu

menginformasikannya kepada penggugat dengan demikian tanggapan penggugat pada angka 2 tersebut tidak berdasarkan fakta, olehnya HARUS DITOLAK;

- b. Tanggapan penggugat pada angka 3 menunjukkan ketidak pahaman maksud dan tujuan Jawaban Tergugat angka 2 huruf b. Seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap saja dapat menafkahi dan menghidupi keluarganya, apalagi sebagai seorang PNS tentu tergugat sangatlah bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak tergugat. Hal ini ditunjukkan selama masa perkawinan penggugat tidak mengalami kekurangan kebutuhan yang berarti dalam keadaan yang normal, patut dan layak. Demikian pula dengan anak tergugat juga tidak mengalami kekurangan yang berarti pula sehingga hidup dan tumbuh berkembang dalam keadaan sehat dan normal sebagaimana tumbuh dan kembang anak lainnya dalam keadaan sehat dan normal. Hal ini tentu menandakan sikap tergugat yang tidak mengabaikan tanggung jawab tergugat sebagai suami untuk menjaga, memelihara dan menafkahi serta membimbing dan membina mahligai kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat selama dalam ikatan perkawinan. Jika demikian keadaanya, maka sangatlah beralasan hukum untuk MENGABAIKAN Tanggapan Penggugat pada angka 3 tersebut.
- c. Terhadap tanggapan penggugat pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf d sangatlah tidak berdasar dan rasional, serta semakin

dengan pemurtadan seorang muslim. Sangat tidak bisa ditolerir. Penandasan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an-Nya yang suci yang artinya : "HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN JANGANLAH KAMU SEKALI-KALI MATI, KECUALI DALAM KEADAAN BERAGAMA ISLAM". dalam Firmannya-Nya yang lain, Allah SWT juga telah menandakan dalam Al-Qur'an, yang artinya : "BARANGSIAPA Mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi" (Q.S ALI IMRAN : 85). Bahwa sebagaimana penggugat telah memilih untuk kembali murtad dari beragama Islam, maka tentu hadhanah atas anak harus tetap berada pada orang tua anak yang beragama Islam, yakni Tergugat. Oleh karena HUKUM ISLAM telah sangat jelas dan sangat prinsip sifatnya menegaskan bahwa "anak yang lahir dari keturunan islam/muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang tidak beragama islam". Dengan mendasarkan pada Alquran dan Hukum Fikih tersebut diatas, maka sudah barang tentu hak hadhanah terhadap anak yang masih mumayyiz dan beragama islam berdasarkan bukti administrasi yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah diberikan kepada orang tua anak yang beragama islam, yakni tergugat yang juga merupakan ayah kandung dari anak tersebut. Hal ini tentu dimaksudkan untuk menjaga jiwa dan pikiran serta perilaku anak untuk tetap berada dalam dan sesuai syariat islam sejak masih berusia dini. Bahwa dengan sikap penggugat dan keluarganya yang akhir-akhir ini tidak memberikan

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hak hadhanah anak yang berumur 2 tahun kepada Tergugat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Adapun untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang yaitu :

1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 033/13/III/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Maret 2012 dari kantor urusan agama kecamatan parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 7208-LT-102015-0022 atas nama ANAK KE 1, tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong bermatarai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi kartu keluarga No. 7208111903150001 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi daftar gaji bulan September 2015 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan P.4.

Selain bukti-bukti surat, penggugat mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang terdekatnya masing-masing :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama kristen, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, merupakan paman Penggugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah dan saksi mengetahui mereka berdua ini sebagai suami istri ketika Penggugat hendak melahirkan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kos, namun sekarang Penggugat telah tinggal bersama orang tuanya.

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat datang mengeluh kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka berdua berpisah tinggal, karena yang saksi ketahui hanyalah tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, anak mereka berdua diasuh oleh Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa selama berpisah, tidak ada permintaan dari Tergugat untuk mengasuh tersebut.
- Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh Penggugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melarang Tergugat untuk bertemu anaknya.
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan tante Penggugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat namun saksi baru kenal Tergugat pada waktu persidangan ini.
 - Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua menikah.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kos sampai akhirnya berpisah.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah mengetahui kehidupan langsung mereka berdua sebagai suami istri.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat karena setiap kali saksi datang kos ang sebelumnya menjadi tempat tinggal mereka berdua, saksi hanya bertemu dengan Penggugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, anak mereka berdua diasuh oleh Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat.
 - Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melarang Tergugat untuk bertemu anaknya.
3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2012.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kos sampai berpisah.

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis karena mereka berdua sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering keluar malam karena saksi dengan rumah kos yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sering mengunjungi rumah kos yang mereka berdua sewa pada waktu malam, namun Tergugat tidak ada di rumah kosnya.
- Bahwa selain itu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi yang disampaikan Penggugat dan saksi sendiri tidak mengetahui identitas wanita tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2015 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sejak mereka berpisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya supaya tetap rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa selama Pnggugat menjalani masa kehamilan, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat memeriksakan kehamilan kepada dokter dan biaya selama hamil dikeluarkan sendiri oleh Penggugat.
- Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mencukupi biaya hidup anaknya selain Tergugat hanya tiga kali membawakan kue dan buah untuk anaknya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sangat jarang menjumpai anaknya dan tidak pernah mengajak anaknya atau membawa anak tersebut untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu anaknya, karena biasanya rumah saksi yang dijadikan tempat bagi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.

4. SAKSI IV, umur 33 tahun, agama kristen, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2012.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kos sampai berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang sekarang dalam masa asuhan Penggugat.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis karena mereka berdua sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi yang disampaikan Penggugat dan saksi sendiri tidak mengetahui identitas wanita tersebut.
- Bahwa selain itu, Tergugat pula jarang berada di rumah dan sering meninggalkan Penggugat sendiri walaupun dalam keadaan hamil, hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat.

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara mereka berdua.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa selama Penggugat menjalani masa kehamilan, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat memeriksakan kehamilannya kepada dokter bahkan biaya selama hamil dikeluarkan sendiri oleh Penggugat.
- Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya dan Penggugat pernah memperlihatkan slip gaji Tergugat kepada saksi namun tidak ada tertera tunjangan anak dalam slip gaji tersebut.
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya.
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu anaknya, tetapi ketika lebaran Idul Fitri kemarin, Tergugat mendatangi anaknya di Desa Olobaru

namun secara kebetulan Penggugat dan anaknya sedang pergi berlibur.

Dan untuk memperkuat jawabanya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 033/13/III/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Maret 2012 dari kantor urusan agama kecamatan parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 7208-LT-102015-0022 atas nama ANAK KE 1, tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.2.
3. Fotokopi kartu keluarga No. 7208111903150001 tertanggal 02 April 2015 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.3.
4. Fotokopi Daftar Gaji Induk Pegawai Bulan Januari 2013 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.4.

5. Fotokopi Daftar Gaji Induk Pegawai Bulan Desember 2015 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.5.
6. Fotokopi Daftar Gaji Induk Pegawai Bulan Juli 2016 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.6.
7. Fotokopi surat Pernyataan yang isinya menyatakan Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat, ditanda tangani oleh Penggugat tanggal 12 Desember 2011 di Desa Dolago, Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandani T.7.

Dan untuk memperkuat jawabannya Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Paman Tergugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 01 Maret 2012.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal dirumah paman Penggugat di Desa Tindaki, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi di mana mereka berdua bertempat tinggal.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga mereka berdua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persoalan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibunya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi perhatian terhadap anaknya atau tidak.

2. SAKSI II, umur 30 tahun agama kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan teman Tergugat, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebelum mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka berdua menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kost Torayaku sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat mereka berdua bertengkar, meskipun saksi juga pernah mendengar cerita kalau rumah tangga mereka sering berselisih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka berselisih.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa Tergugat pernah membawa anaknya ke kantor ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat membawa anaknya ke gereja pada bulan Desember 2015 yang lalu karena saksi dan Penggugat sering datang ke gereja yang sama.
3. SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
 - Bahwa saksi tidak tau dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah mereka berdua menikah.

jawaban dan pengakuan pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dan telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan, yang hadir dipersidangan dalam hal pembuktian menyatakan bahwasanya pihak Penggugat telah murtad dan memeluk agama Kristen sehingga majelis hakim menemukan konstruksi hukum untuk dijadikan dasar hukum maupun dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menangani perkara ḥaḍānah pada putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. Pertimbangan hakim pada putusan mengenai perceraian dan perebutan dalam pemeliharaan anak maka Majelis Hakim menimbang atas maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah :

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam yang dikumulasikan dengan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon agar mengurungkan akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat dan dalil jawaban

Tergugat maka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat beragama Islam namun setelah itu kembali memeluk agamanya semula, kristen protestan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK KE-1 lahir 28 Februari 2014 dan sekarang masih disusui oleh ibunya, Penggugat.
- Bahwa anak tersebut kini belum *mumayyiz*, karena pada saat ini masih berumur sekitar 2 tahun 4 bulan dan Penggugatlah selama ini yang mengasuh anak tersebut.
- Bahwa tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup anaknya karena tidak ada nafkah yang secara rutin dalam jumlah tertentu diberikan kepada anaknya.
- Bahwa Tergugat jarang menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal pihak Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat tidak pernah membatasi apalagi melarang Tergugat untuk bertemu anaknya.

Bahwa adanya fakta satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* karena pada saat itu masih berumur sekitar 2 atau 4 bulan karena lahir pada bulan 28 februari 2014 dan sekarang masih disusui oleh ibunya serta dalam asuhan Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Islam

kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, “Ya Allah, berilah dia petunjuk.” Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia dibawa olehnya.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i, dinilai sahih oleh al-Hakim dan al-Albani) Hadist ini menegaskan, seorang ibu tetap lebih berhak mengasuh anaknya meskipun dia seorang yang tidak beragama Islam karena andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh anak, tentulah Rasulullah saw tidak perlu memperhatikan kecenderungan pilihan si anak dan cukup menyatakan ayahnyalah yang lebih berhak untuk mengasuhnya mengingat ibunya adalah seorang musyrikah.

Menimbang bahwa tujuan hadanah sesuai *maqasid al-syari’ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani. Pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam. Seorang ibu yang murtad pada dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad sebagai tindakan prefentif agar kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan aqidah anak tetap dapat terjaga. Namun oleh karena anak bernama ANAK KE I masih dalam masa penyusuan dan masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) bagi anak yang masih dalam masa penyusuan dan belum mumayyiz itu adalah menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangannya secara fisik (*hifz al-nafs*) maupun perkembangannya secara akal (*hifz al-‘aql*) sedangkan menjaga aqidah anak (*hifz*

kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, “Ya Allah, berilah dia petunjuk.” Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia dibawa olehnya.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i, dinilai sahih oleh al-Hakim dan al-Albani).

Berdasarkan pernyataan dalam kitab diatas dapat disimpulkan bahwa seorang ibu tetap lebih berhak mengasuh anaknya meskipun dia seorang yang tidak beragama Islam karena andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh anak, tentulah Rasulullah saw tidak perlu memperhatikan kecenderungan pilihan si anak dan cukup menyatakan ayahnya adalah yang lebih berhak untuk mengasuhnya mengingat ibunya adalah seorang musyrikah.

Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas hak *ḥaḍānah*, dalam faktanya usia anak yang diperebutkan antara pemohon dan termohon masih dikategorikan anak yang belum *mumayiz* atau belum mencapai umur 12 tahun. Mengenai penentuan pihak mana yang berhak atas hak *ḥaḍānah* seorang anak tidak dapat dilepaskan dari Pasal 105 KHI menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan.

Pada dasarnya kedua belah pihak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk hakim menetapkan salah satu dari keduanya sebagai pemegang hak *hadanah*. Namun perlu dicermati pemberian hak *hadanah* pada seseorang bukanlah perkara yang mudah, hakim harus melihat fakta dan keterangan saksi yang ada apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*.

Adapun dari uraian putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, bahwa ibu mempunyai cacat hukum karena faktor murtad atau berpindah agama sedangkan ayah atau tergugat selama ini tidak pernah

ulama Hanabilah juga mesyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak hadanah atas anak muslim.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa murtad merupakan salah satu dosa besar yang mempunyai akibat hukum salah satunya adalah dilarangnya ia menjadi pemegang hak hadanah dalam hal ini penulis menilai bahwa murtad merupakan faktor penghalang *ḥadānah* yang tidak dapat ditolerir, hal ini dikarenakan aqidah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup seseorang karena hal tersebut berhubungan tentang ia dan Tuhannya. Jadi apabila seorang anak yang belum *mumayiz* diasuh oleh orang tua yang kafir besar kemungkinan anak tersebut akan mengikuti agama ibunya yang kristen, karena pada dasarnya usia anak yang masuk kategori belum *mumayiz* cenderung suka mengikuti apa yang harus dilakukan oleh orang terdekatnya. Oleh karena itu pelarangan orang kafir sebagai pemegang hak hadanah anak muslim sudah tepat karena hal tersebut sangat membahayakan aqidah seorang.

Walaupun pada faktanya murtad merupakan penghalang bagi seseorang mendapatkan hak hadanah namun majelis hakim dalam menetapkan ibu yang murtad sebagai pemegang hak hadanah atas ANAK KE 1 yang notabene berbeda agama dan masih dalam masa akhir penyusuan yang tentunya belum *mumayiz*, bukan hanya berdasarkan satu pertimbangan saja. Dalam hal ini majelis hakim melihat ada fakta dan pertimbangan lain yaitu faktor perilaku tergugat selama ini tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah yang secara rutin dalam jumlah tertentu serta ayahnya juga jarang menjumpai dan

menjenguk anaknya, sehingga diperlukan kecermatan dalam memutus perkara tersebut.

Menurut penulis Pengadilan Agama Parigi Moutong kurang tepat dalam memutuskan suatu perkara, seharusnya hakim tidak langsung memutuskan hak hadanah anak jatuh kepada ibu murtad. Bisa jadi memindahkan hak ḥaḍānah anak kepada kerabat yang beragama Islam sesuai urutan-urutan orang yang berhak mengasuh anak. Secara eksplisit tujuan hadanah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (c) yang berbunyi, Apabila pemegang hak hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada orang lain yang mempunyai hak hadanah pula.

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, ulama empat mazhab telah membuat urutannya. Menurut mazhab Hanafiyah urutan yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah : Ibu, Ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah kemudian *'asābah* sesuai urutan warisan.

Menurut ulama Maliki orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara. Menurut ulama Syafi'i orang yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya bu saudara

Dalam putusannya majelis hakim memberikan hak hadanah kepada ibu yang murtad berarti majelis hakim telah mengorbankan *hifz al-ddin* daripada harus mengorbankan *hifz an-nafs*. Faktor inilah yang menurut penulis kurang tepat dalam pemberian hak hadanah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong. Undang-undang No. 35 tahun 2014 bahwasanya setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua wali. Maka dari ketentuan pasal itulah hak anak tersebut harus lebih diutamakan, karena kaitanya dengan perlindungan anak kedepannya. Oleh karena itu jika hak asuh anak tetap diberikan pada seseorang yang murtad, maka pengasuh tersebut telah melanggar hak anak yang seharusnya didapat pada diri anak sampai ia dewasa, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa seorang yang murtad benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak dari anak yang dilahirkan Islam. karena menurut ajaran agama Islam sebagai orang tua seharusnya tidak saja mempunyai kewajiban memberi makan dan minum kepada anak-anaknya, tetapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan demi pembentukan akhlak yang baik. Maka sebagai orang tua yang berhak atas pengasuhan anak wajib mendahulukan pertimbangan agama daripada pertimbangan lainnya.

mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan kembali ke Islam. Dalam putusannya majelis hakim memberikan hak hadanah kepada ibu yang murtad berarti majelis hakim telah mengorbankan *hifz al-ddin* daripada harus mengorbankan *hifz an-nafs*. Faktor inilah yang menurut penulis kurang tepat dalam pemberian hak hadanah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong.

B. Saran

1. Bahwa seharusnya hakim tidak hanya memperhatikan kebutuhan anak dari segi jasmaniyahnya, juga segi rohaniyahnya. Oleh karena itu Majelis hakim sekiranya seperlunya untuk melakukan kajian mendalam dan lebih teliti lagi tentang ḥaḍānah.
2. Bagi suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah dalam agama Islam, untuk tetap menjaga aqidahnya dan tetap beragama Islam, meskipun hak asuh anak yang belum *mumayiz* adalah pada Ibu, akan tetapi jika ibu murtad maka akan menggugurkan hak asuhnya, karena salah satu syarat mengasuh anak adalah beragama Islam.

- Tihami. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Hanum, Azkiyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri yang murtad" Skripsi –UINSunanAmpel Surabaya, 2014.
- Laila Zawa, Roudloh. "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/Pa.Sda tentang Hak Asuh Anak yang diberikan Kepada Istri Murtad". Skripsi –UINSunan Ampel Surabaya, 2017.
- Ismail, Mahyuddin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)". Skripsi-- UinSunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Umam, Muhammad Imamul. "Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad". Skripsi—IAIN Salatiga, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet Ke-3, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015. Cet ke-22.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hajar, (al) Ibnu. *Bulughul Marram Min Adillati ALAhkam*. Makkah: Haramain, 1378 H.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jaziri, (al) Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Warson, Ahmad. *Kamus-Arab Indonesia Al Munawwir*. Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

